



**BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KAIMANA
NOMOR 03 TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN UJI COBA KEBIJAKAN PENINGKATAN
AKUNTABILITAS
DAN PELAYANAN PENDIDIKAN DI DAERAH TERPENCIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA,

- Menimbang : a. bahwa kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kaimana dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) – Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia telah menghasilkan Nota Kesepakatan Kerjasama Nomor 02/TNP2K/03/20104 dan 400/482/2014 tentang Uji Coba Peningkatan Kebijakan Akuntabilitas dan Pelayanan Pendidikan di Daerah Terpencil;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Nota Kesepakatan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Uji Coba Kebijakan Peningkatan Akuntabilitas dan Pelayanan Pendidikan di Daerah Terpencil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 23 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kaimana (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2009 Nomor 45)
14. Perda Kabupaten Kaimana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kaimana (RPJMD) Tahun 2011-2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA KEBIJAKAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS DAN PELAYANAN PENDIDIKAN DI DAERAH TERPENCIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kaimana.
2. Bupati adalah Bupati Kaimana.
3. Uji Coba Kebijakan Peningkatan Akuntabilitas dan Pelayanan Pendidikan di Daerah Terpencil, yang selanjutnya disebut Uji Coba, adalah pelaksanaan Nota Kesepakatan Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kaimana dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) – Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia tentang Uji Coba Kebijakan Peningkatan Akuntabilitas dan Pelayanan Pendidikan.
4. Sekolah Peserta adalah sekolah dasar negeri dan sekolah dasar swasta yang secara acak terpilih sebagai lokasi Uji Coba dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Guru adalah pendidik yang berstatus pegawai negeri sipil dan kontrak yang diangkat dengan Keputusan Bupati, dan yang bertugas di Sekolah Peserta.
6. Kampung atau Desa atau sebutan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia dimana Sekolah Peserta berada.
7. Masyarakat adalah anggota komunitas yang tinggal di kampung/ desa tempat Sekolah Peserta berada dan/atau yang menyekolahkan anaknya di Sekolah Peserta walaupun tidak tinggal di kampung tempat Sekolah Peserta berada.
8. Penyedia Layanan adalah guru dan kepala sekolah yang menyelenggarakan layanan pendidikan di Sekolah Peserta.
9. Pemangku Kepentingan Layanan adalah perwakilan masyarakat yang berkepentingan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan di Sekolah Peserta. Pemangku Kepentingan Layanan terdiri dari, tapi tidak terbatas pada, tokoh agama/ tokoh masyarakat, perwakilan orang tua murid yang anaknya bersekolah di Sekolah

Peserta, murid yang bersekolah di Sekolah Peserta, dan perwakilan masyarakat.

10. Komite Pengguna Layanan adalah anggota masyarakat yang dipilih oleh dan dipercayakan untuk mewakili Pemangku Kepentingan Layanan, dan terdiri dari tokoh agama/ tokoh masyarakat, perwakilan orang tua murid yang anaknya bersekolah di Sekolah Peserta, dan perwakilan masyarakat. Penyedia Layanan tidak dapat menjadi ketua dan anggota Komite Pengguna Layanan.
11. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas, selanjutnya disebut Tunjangan Zona, adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil atau guru kontrak yang melaksanakan tugasnya di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan/atau di daerah terpencil.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaimana.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan ini adalah untuk menjadi dasar pelaksanaan Uji Coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) yang diharapkan dapat meningkatkan keberadaan dan kualitas pelayanan pendidikan di daerah terpencil.

BAB III RUANG LINGKUP UJI COBA

Pasal 3

- (1) melaksanakan kajian publik terkait pelayanan pendidikan di daerah terpencil untuk meninjau kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten dan memberikan rekomendasi perbaikan, terutama terkait penyusunan batasan zona-zona keterpencilan dan pemberian Tunjangan Zona terkait zona-zona keterpencilan.
- (2) membuat, mengujicobakan, dan melaksanakan survai masyarakat, survai keberadaan guru, dan penilaian hasil belajar murid di semua Sekolah Peserta;
- (3) melaksanakan Uji Coba dengan empat (4) kelompok perlakuan pada Sekolah Peserta yang terdiri atas:

- a. kelompok perlakuan A, dimana Tunjangan Zona untuk semua guru di Sekolah Peserta akan dibayarkan secara reguler, selanjutnya disebut Komponen Pembayaran Reguler;
 - b. kelompok perlakuan B, dimana dilakukan Komponen Pembayaran Reguler, dan dimana masyarakat akan dilibatkan dalam upaya peningkatan pelayanan pendidikan di Sekolah Peserta, selanjutnya disebut Komponen Keterlibatan Masyarakat;
 - c. kelompok perlakuan C, dimana dilakukan Komponen Pembayaran Reguler dan Komponen Keterlibatan Masyarakat, dan Tunjangan Zona dibayarkan berdasarkan keberadaan pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh guru dan dibuktikan oleh mekanisme pengawasan mekanik, selanjutnya disebut Komponen Pembayaran berdasarkan Keberadaan Pelayanan; dan
 - d. kelompok perlakuan D, dimana dilakukan Komponen Pembayaran Reguler dan Komponen Keterlibatan Masyarakat, dan Tunjangan Zona dibayarkan berdasarkan kualitas pelayanan guru dan dibuktikan oleh hasil pengawasan masyarakat, selanjutnya disebut Komponen Pembayaran berdasarkan Kualitas Pelayanan.
- (4) menginformasikan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada masyarakat dimana Sekolah Peserta berada.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN UJI COBA

Bagian Kesatu Tempat dan Waktu Pelaksanaan Uji Coba

Pasal 4

- (1) Uji Coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan di 10 (sepuluh) sekolah dasar yang berada di Distrik Kaimana dan Distrik Arguni Atas.
- (2) Sekolah dasar yang dipilih sebagai Sekolah Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sedikitnya 3 (tiga) orang guru yang menerima Tunjangan Zona dan berada dalam Zona 3 (tiga) atau Zona 4 (empat).
- (3) Sekolah Peserta dibagi secara acak kedalam 4 (empat) kelompok perlakuan Uji Coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

- (4) Mekanisme pemilihan dan pembagian Sekolah Peserta secara acak ke dalam 4 (empat) Kelompok Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara transparan dan disaksikan oleh perwakilan dari Sekolah Peserta, masyarakat, dan SKPD.
- (5) Hasil pemilihan dan pembagian Sekolah Peserta ke dalam empat (4) kelompok perlakuan yang dilakukan secara acak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/ Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 5

Uji Coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan pada tahun ajaran akademik 2014/2015.

Bagian Kedua Komponen Pembayaran Reguler

Pasal 6

- (1) Komponen Pembayaran Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf (a) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pembayaran Tunjangan Zona yang tepat kriteria, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, sebagaimana akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (2) Komponen pembayaran secara reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Sekolah Peserta yang terpilih secara acak untuk Kelompok Perlakuan A, Kelompok Perlakuan B, Kelompok Perlakuan C, dan Kelompok Perlakuan D.

Bagian Ketiga Komponen Keterlibatan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Komponen Keterlibatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf (b) yang dilakukan di Sekolah Peserta Kelompok Perlakuan B dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. membentuk Komite Pengguna Layanan yang akan memberikan dukungan dan pengawasan bagi pelaksanaan pelayanan pendidikan di Sekolah Peserta;
 - b. memfasilitasi pembuatan Kesepakatan Pelayanan antara Penyedia Layanan dan Pemangku Kepentingan Layanan di Sekolah Peserta;

- c. memfasilitasi pembuatan Formulir Penilaian Layanan, yang akan digunakan oleh Komite Pengguna Layanan untuk memberikan penilaian bulanan terhadap keberadaan dan kualitas pelayanan masing-masing guru di Sekolah Peserta;
 - d. mengujicobakan beberapa mekanisme mekanik yang dapat digunakan oleh Komite Pengguna Layanan untuk mengawasi keberadaan harian guru di Sekolah Peserta;
 - e. memfasilitasi pertemuan bulanan Komite Pengguna Layanan untuk mendiskusikan hasil pengawasan mekanik; dan
 - f. mengirimkan hasil pengawasan mekanik ke SKPD dan mengumumkan hasilnya kepada masyarakat di sekitar Sekolah Peserta setiap bulan.
- (2) Tata cara pembentukan Komite Pengguna Layanan, pembuatan Kesepakatan Layanan, pembuatan Formulir Penilaian Layanan, mekanisme pertemuan bulanan, dan tata cara penilaian dan pengumuman maupun pengiriman hasil penilaian diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.

Bagian Keempat

Komponen Pembayaran berdasarkan Keberadaan Pelayanan

Pasal 8

- (1) Komponen Pembayaran berdasarkan Keberadaan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf (c), dilaksanakan dengan cara:
 - a. mewajibkan semua guru di Sekolah Peserta untuk menggunakan pengawasan mekanik dalam mencatat kedatangan dan kepergian dari sekolah setiap harinya; dan
 - b. mengaitkan pembayaran Tunjangan Zona dengan keberadaan guru di Sekolah Peserta, yang dibuktikan dengan hasil pencatatan dari pengawasan mekanik.
- (2) Komponen Pembayaran berdasarkan Keberadaan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya di Sekolah Peserta yang terpilih secara acak untuk Kelompok Perlakuan C.
- (3) Tata cara penggunaan alat pengawasan mekanik, mekanisme pencatatan, pelaporan keberadaan guru, dan perhitungan pembayaran Tunjangan Zona terkait dengan keberadaan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaimana.

Bagian Kelima
Komponen Pembayaran berdasarkan Kualitas Pelayanan

Pasal 9

- (1) Komponen Pembayaran berdasarkan Kualitas Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf (d) dilakukan dengan cara mengaitkan pembayaran Tunjangan Zona dengan kualitas pelayanan guru di Sekolah Peserta, yang dihitung oleh Komite Pengguna Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Tata cara penilaian kualitas pelayanan guru, pembuatan dan pengesahan Formulir Penilaian Layanan, pelaporan hasil penilaian Komite Pengguna Layanan, dan perhitungan pembayaran Tunjangan Zona terkait dengan kualitas pelayanan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.

BAB V

PERHITUNGAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN TUNJANGAN ZONA

Bagian Kesatu

Pembayaran Tunjangan Zona Kelompok Perlakuan A

Pasal 10

- (1) Pembayaran Tunjangan Zona untuk guru yang bekerja pada Sekolah Peserta yang terpilih secara acak sebagai Kelompok Perlakuan A dihitung setiap bulan, dan jumlahnya diinformasikan kepada guru selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya, sementara mekanisme pembayarannya akan diatur dalam Petunjuk Teknis.
- (2) Besarnya Tunjangan Zona yang dibayarkan untuk Kelompok Perlakuan A sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 900 / 121 / Tahun 2013 tentang Tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak di lingkungan dinas pendidikan Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2013.

Bagian Kedua
Pembayaran Tunjangan Zona Kelompok Perlakuan B

Pasal 11

- (1) Pembayaran Tunjangan Zona untuk guru yang bekerja pada Sekolah Peserta yang terpilih secara acak sebagai Kelompok Perlakuan B dihitung setiap bulan, dan jumlahnya diinformasikan kepada guru selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya, sementara mekanisme pembayarannya akan diatur dalam Petunjuk Teknis.
- (3) Besarnya Tunjangan Zona yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Bupati 900 / 121 / Tahun 2013 tentang Tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak di lingkungan dinas pendidikan Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2013.

Bagian Ketiga
Pembayaran Tunjangan Zona Kelompok Perlakuan C

Pasal 12

- (1) Pembayaran Tunjangan Zona untuk guru yang bekerja pada Sekolah Peserta yang terpilih secara acak sebagai Kelompok Perlakuan C dihitung setiap bulan, dan jumlahnya diinformasikan kepada guru selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya, sementara mekanisme pembayarannya akan diatur dalam Petunjuk Teknis.
- (2) Besaran Tunjangan Zona yang dibayarkan dihitung berdasarkan persentase keberadaan guru pada Sekolah Peserta yang dibuktikan dengan hasil pengawasan mekanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Besaran Tunjangan Zona yang diterima oleh guru di Sekolah Peserta dihitung berdasarkan besarnya persentase kehadiran dikalikan dengan besarnya Tunjangan Zona selama hari efektif dalam kalender tiap bulan sebagaimana akan dijabarkan dalam Petunjuk Teknis.
- (4) Perhitungan persentase keberadaan guru dikaitkan dengan besaran Tunjangan Zona yang diterima oleh guru di Sekolah Peserta, dengan ketentuan sebagai berikut:

Persentase kehadiran	Persentase besaran Tunjangan Zona yang diterima guru
dibawah 60% per bulan	0%
60% - 79% per bulan	60%
80% - 94% per bulan	80%
95% - 100% per bulan	100%

Bagian Keempat
Pembayaran Tunjangan Zona Kelompok Perlakuan D

Pasal 13

- (1) Pembayaran Tunjangan Zona untuk guru yang bekerja pada Sekolah Peserta yang terpilih secara acak sebagai Kelompok Perlakuan D dihitung setiap bulan, dan jumlahnya diinformasikan kepada guru selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya, sementara mekanisme pembayarannya akan diatur dalam Petunjuk Teknis.
- (2) Besarnya Tunjangan Zona yang dibayarkan dihitung berdasarkan kualitas pelayanan guru pada Sekolah Peserta yang dibuktikan dengan Formulir Penilaian Layanan oleh Komite Pengguna Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Besaran Tunjangan Zona yang diterima oleh guru di Sekolah Peserta dihitung berdasarkan besarnya persentase penilaian Komite Pengguna Layanan dikalikan dengan besarnya Tunjangan Zona selama hari efektif dalam kalender akademik tiap bulan sebagaimana akan dijabarkan dalam Petunjuk Teknis.
- (4) Perhitungan persentase besaran Tunjangan Zona yang dibayarkan kepada guru berdasarkan hasil penilaian Komite Pengguna Layanan adalah berdasarkan formula total nilai bulanan guru dikalikan dengan total nilai maksimum yang dapat diperoleh dalam satu bulan, dengan contoh sebagai berikut:

Total nilai bulanan guru	Total nilai maksimum	Persentase besaran Tunjangan Zona yang diterima guru
2	10	20%
5	10	50%
7	10	70%
9	10	90%

Bagian Kelima
Sisa Tunjangan Zona yang Tidak Dibayarkan

Paragraf 1
Penggunaan

Pasal 14

- (1) Sisa Tunjangan Daerah Terpencil yang tidak terbayarkan dari Sekolah Peserta Kelompok Perlakuan C dan D akan dikembalikan ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pada proses penganggaran APBD atau APBD-P selanjutnya, anggaran sejumlah besaran sisa Tunjangan Daerah Terpencil akan dialokasikan kembali ke Sekolah Peserta sesuai dengan jumlah sisa Tunjangan Daerah Terpencil dari Sekolah Peserta tersebut.
- (3) Mekanisme penganggaran akan diatur dalam Petunjuk Teknis.

Paragraf 2
Penggunaan Sisa Tunjangan tanpa Pergeseran Anggaran

Pasal 15

Penggunaan Sisa Tunjangan Zona yang tidak terbayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (a) dan huruf (b), yang tidak memerlukan pergeseran anggaran antar rincian obyek dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan dengan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

Paragraf 3
Penggunaan Sisa Tunjangan Zona dengan Pergeseran Anggaran

Pasal 15

- (1) Penggunaan Sisa Tunjangan Zona yang tidak terbayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (a) dan huruf (b), yang memerlukan pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan diformulasikan dalam Revisi DPA-SKPD.
- (2) Penggunaan Sisa Tunjangan Zona yang tidak terbayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (a) dan huruf (b), yang memerlukan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah

selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan diformulasikan dalam Revisi DPA-SKPD.

- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (4) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Pasal 16

Tata cara penyiapan dokumen pendukung pembayaran, mekanisme pencairan, dan pertanggungjawaban Tunjangan Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran setelah mendapatkan pertimbangan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB VI TIM KOORDINASI KABUPATEN

Pasal 17

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Uji Coba dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati no... tahun...
- (2) Dalam melaksanakan Uji Coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi Kabupaten mendapat dukungan teknis dari TNP2K, atau tim yang ditunjuk oleh TNP2K.

BAB VII PEMBIAYAAN DAN ALOKASI ANGGARAN

Pasal 18

- (1) Alokasi anggaran untuk pembayaran Tunjangan Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 menggunakan alokasi anggaran Tunjangan Zona yang dianggarkan dan dialokasikan pada DPA SKPD Dinas Pendidikan.
- (2) Pembiayaan atas pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kabupaten dibebankan pada APBD.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN UJI COBA

Pasal 19

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan keseluruhan ruang lingkup Uji Coba dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Uji Coba diatur dengan Keputusan Bupati atau Kepala SKPD.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana
Pada tanggal 12 Mei 2014

BUPATI KAIMANA

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA

Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 12 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPAEN KAIMANA

CAP/TTD

RITA TEURUPUN

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2014 NOMOR 89

